



### Article Type

#### Citation:

Angelia, L., Tresna, M.F., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi PSAK 16 Pasca Adopsi IFRS dan Pemberian Insentif Perpajakan Pada Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur di Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 85-94.  
<https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.85-94>

#### Article Process

Submitted:  
24/08/2021

Accepted:  
21/09/2021

Published:  
15/10/2021

## Implementasi PSAK 16 Pasca Adopsi IFRS dan Pemberian Insentif Perpajakan Pada Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur di Indonesia

Lisa Angelia<sup>1</sup>, Mochamad Farhan Tresna<sup>2</sup>, Amrie Firmansyah<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN

\*amrie@pknstan.ac.id

### ABSTRACT

*This study explores the implementation of PSAK 16 after the IFRS adoption and the issuance of PMK No. 191/PMK.010/2015 concerning Revaluation of Fixed Assets for Taxation Purposes for Applications Filed in 2015 and 2016 as a tax incentive to encourage companies to apply revaluation method. This experimentation uses a qualitative method with a content analysis approach. The sample used is publicly traded state-owned enterprises in the infrastructure sector. Data obtained from the companies' financial statements from 2015 to 2017 were employed sourced from [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) and the company's official website. Using purposive sampling, as many as 15 observations (5 companies for 3 years) were procured. As an inference, state-owned enterprises in the infrastructure sector have reported their fixed assets under PSAK 16 with complete disclosure detailing the fixed assets' measurement basis, depreciation method, estimated economic life and depreciation rate, gross carrying amount and its related accumulated depreciation at the beginning and end of the period as well as reconciliation of carrying amount. In addition, out of five companies examined, two of them applied the tax incentive in 2015 to 2016 regarding asset revaluation; they are PT Telekomunikasi Tbk. and PT Garuda Indonesia Tbk.*

**Keywords:** IFRS Convergence, PSAK 16, Fixed Assets, Tax Incentive.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengulas implementasi PSAK 16 pasca adopsi IFRS dan terbitnya PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Kepentingan Perpajakan Untuk Permohonan yang Diajukan Tahun 2015 dan 2016 sebagai insentif perpajakan untuk mendorong perusahaan menerapkan metode revaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Sampel yang digunakan adalah BUMN sektor infrastruktur yang go public. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan perusahaan dari tahun 2015 hingga 2017 yang diperoleh dari [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) dan situs resmi perusahaan. Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 observasi (5 perusahaan selama 3 tahun). Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMN di sektor infrastruktur telah melaporkan aset tetapnya berdasarkan PSAK 16 dengan pengungkapan lengkap yang merinci dasar pengukuran aset tetap, metode penyusutan, taksiran umur ekonomis dan tingkat penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan terkait pada awal dan akhir periode serta rekonsiliasi jumlah tercatat. Selain itu, dua dari lima perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, menerapkan insentif pajak pada 2015 hingga 2016 terkait revaluasi aset, yaitu PT Telekomunikasi Tbk. dan PT Garuda Indonesia Tbk.

**Kata Kunci:** Konvergensi IFRS, PSAK 16, Aktiva Tetap, Insentif Pajak.



#### Office:

Departement of Accounting  
Matana University  
ARA Center, Matana University Tower  
Jl. CBD Barat Kav, RT.1,  
Curug Sangereng, Kelapa Dua,  
Tangerang, Banten,  
Indonesia



This is an open access article published under the CC-BY-SA license.

ISSN: 2656-9426 (Online)  
ISSN: 2656-9418 (Print)

## PENDAHULUAN

Globalisasi mendorong keterbukaan akses informasi yang tidak terbatas antarnegara, termasuk informasi terkait keuangan dan ekonomi. Standar akuntansi yang bersifat universal diperlukan agar informasi keuangan dapat diperbandingkan (De George et al., 2016). *International Accounting Standards Committee* (IASC) yang didirikan tahun 1973 adalah badan yang bertugas menyusun standar pelaporan keuangan berskala internasional. Di tahun 1975, secara perdana IASC telah mengeluarkan *International Accounting Standards* (IAS). IASC kemudian direstrukturisasi dan berubah menjadi *International Accounting Standards Board* (IASB) pada tahun 2001 dengan agenda penyusunan sebuah standar akuntansi bernama IFRS, singkatan dari *International Financial Reporting Standards* (Mufida, 2019).

Pengadopsian IFRS di seluruh dunia dilaksanakan di banyak negara, termasuk negara berkembang maupun maju (De George et al., 2016). Sebagian besar negara berkembang mengadopsi IFRS sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan (*acceptance*) dalam lingkungan bisnis internasional. IFRS juga tidak memerlukan perubahan ekonomi, politik dan budaya yang tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi (De George et al., 2016). Per 1 Januari 2005, beberapa negara Uni Eropa sudah mewajibkan perusahaan menerapkan IFRS secara penuh (Suprihatin dan Tresnaningsih, 2013). Ada beberapa negara yang telah menerapkan IFRS lebih awal, seperti, Australia, tepatnya sejak tahun 2002 (Suprihatin & Tresnaningsih, 2013).

Desember 2008 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengumumkan adanya rencana terkait penerapan IFRS terhadap standar akuntansi lokalnya (Istiqomah, 2019). Penerapan IFRS dilakukan dalam 2 tahap, fase I rampung pada tahun 2012 dan fase II diselesaikan pada tahun 2015. Dampak dari penerapan standar akuntansi lokal ke IFRS adalah standar akuntansi yang menjadi *principle-based* dibandingkan *rule-based* (Ahalik, 2019). Pada standar *principle-based*, pengukuran didasarkan pada nilai wajar serta lebih banyak memberikan fleksibilitas dengan lebih banyak melibatkan *professional judgment* dalam pengambilan keputusan akuntansi (Gustani, 2020).

Konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi lokal memiliki tujuan guna memberikan laporan keuangan bertaraf kredibilitas tinggi (Petreski, 2006). Selain itu, adopsi IFRS yang dilakukan dalam satu negara dapat memenuhi syarat akan poin-poin *disclosure* yang semakin tinggi dan turut berhubungan positif dengan nilai perusahaan (Petreski, 2006). Adopsi IFRS juga dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan, kualitas laporan keuangan perusahaan (Petreski, 2006). Penggunaan standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS dapat mendorong informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi valid, relevan dan dapat diperbandingkan terkait beberapa komponen seperti aktiva, ekuitas, utang, pendapatan maupun beban entitas (Petreski, 2005). Terkait dengan hal tersebut, adanya adopsi IFRS di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan lokal maupun laporan keuangan perusahaan di negara lain (Firmansyah & Irawan, 2018, 2019). Dengan demikian, laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan secara internasional dan memiliki daya kompetitif yang tinggi (Mufida, 2019).

Pada proses konvergensi IFRS fase pertama tahun 2012 lalu, IAI telah mengeluarkan PSAK 16 (Revisi 2011) yaitu mengenai Aset Tetap yang berbasis IAS 16 (2009) tentang *Property, Plant and Equipment* yang menggantikan PSAK 16 (Revisi 2007). PSAK 16 (Revisi 2011) digunakan sebagai panduan bagi perusahaan dalam melakukan pelaporan akuntansi aset tetap. Inti pengaturan dalam PSAK 16 (Revisi 2011) adalah pembebanan penyusutan, pengakuan aset, rugi penurunan nilai atas aset tetap, dan penentuan jumlah tercatat. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan penyesuaian PSAK 16 tentang Aset Tetap pada tanggal 27 Agustus 2014 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat di atas satu tahun, yang dikuasai guna dipergunakan pada proses pembuatan dan penyediaan barang dan jasa buat disewakan, atau buat keperluan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Pengukuran aset tetap dalam akuntansi dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan dan keseluruhan biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap siap digunakan (Mufida, 2019). Terdapat dua metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur aset tetapnya yaitu model biaya dan

model revaluasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Model biaya berarti aset tetap dinilai sesuai dengan biaya perolehan kemudian dikurangi biaya susut setelah pengakuan awal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Model revaluasi dilakukan melalui penilaian andal berdasarkan nilai wajar dan diukur pada nilai revaluasinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Walaupun Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI sudah menerbitkan PSAK 16: Aset Tetap, banyak entitas yang masih enggan melakukan revaluasi aset tetap secara akuntansi karena menganggap biaya penilai publik atau dampak perpajakannya akan meningkat. Di sisi lain, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang bertujuan untuk memberi kemudahan tarif pajak khususnya perusahaan yang merevaluasi aset di tahun 2015 dan 2016 (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Peraturan tersebut menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan sebuah insentif yaitu berupa lebih kecilnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 untuk wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan revaluasi aset (Zsazya, 2019). Peraturan ini diharapkan mempermudah entitas yang melakukan revaluasi untuk memperoleh insentif pajak. Oleh karena itu, implementasi PSAK 16 yang dikaitkan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia yang memberikan insentif atas penerapan revaluasi aset tetap perlu diulas lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas implementasi PSAK 16 pasca adopsi IFRS dan terbitnya PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Kepentingan Perpajakan Untuk Permohonan yang Diajukan Tahun 2015 dan 2016 sebagai insentif perpajakan untuk mendorong perusahaan menerapkan metode revaluasi. Penelitian terkait implementasi PSAK 16 berupa implementasi kebijakan revaluasi aset pada perusahaan pertambangan telah dilakukan oleh Mufida (2019). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa banyak perusahaan tambang yang *listed* di BEI pada tahun 2017 masih memberlakukan model *cost* untuk mengukur aset tetap daripada dengan model revaluasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 41 perusahaan yang digunakan dalam penelitian, terdapat 4 perusahaan memberlakukan model revaluasi. Wijaya (2021) membahas perlakuan revaluasi aset tetap khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian besar emiten yang berada di sektor tersebut menggunakan model biaya pada pengukuran aset tetapnya. Simorangkir (2017) menyimpulkan bahwa secara umum semua entitas perbankan BUMN telah menggunakan PSAK 16 sejalan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terutama Bank BNI pada tahun 2015 sudah beralih dari metode biaya menjadi metode revaluasi dan penggunaannya sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Salman et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan yang melakukan revaluasi aset berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, Firmansyah et al. (2020) menyimpulkan bahwa penerapan revaluasi aset pada instansi pemerintah di Sorong secara garis besar telah sesuai dengan standar akuntansi terkait yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Mufida (2019) hanya menggunakan satu tahun pengamatan yaitu tahun 2017, sehingga belum terlihat perbedaan implementasi PSAK 16 sebelum dan sesudah adanya insentif perpajakan. Selain itu, penelitian-penelitian lainnya tidak mengulas secara spesifik atas revaluasi aset yang telah dilakukan dikaitkan dengan perpajakan. Sementara itu, penelitian ini dilakukan untuk mengulas terkait implementasi PSAK 16 dan dampak atas insentif perpajakan dalam PMK No. 191/PMK.010/2015 dalam memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penilaian aset tetapnya. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN pada sektor infrastruktur karena pada dasarnya perusahaan yang beroperasi dalam penyediaan infrastruktur mengelola jumlah dan nilai aset tetap yang cukup signifikan dalam laporan posisi keuangannya.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai literatur referensi bagi masyarakat dan perumus kebijakan terkait akuntansi keuangan dan perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah terutama DJP dalam melakukan evaluasi efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif perpajakan pasca adopsi IFRS khususnya implementasi PSAK 16.

### STUDI LITERATUR

PSAK 16 mendefinisikan aset tetap menjadi aset yang memiliki wujud yang dikuasai serta dipergunakan pada proses pembuatan dan penyediaan barang jasa, guna disewakan atau bertujuan yang sifatnya administratif dan dipergunakan di atas satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Suatu aset tetap merupakan aset yang dikuasai dan digunakan dalam proses produksi dan tidak diperjualbelikan, bersifat jangka panjang serta umumnya bisa didepresiasi, dan mempunyai wujud fisik (Nasikhudin, 2017).

Biaya perolehan aktiva tetap merupakan biaya yang diukur berdasarkan besaran yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas pada saat barang atau *return* lain diserahkan untuk mendapatkan suatu aset bisa pada saat perolehan secara penuh, pada saat konstruksi, atau bisa saja pada saat diakui pertama kali sesuai persyaratan eksklusif sesuai PSAK lain, misalnya PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Menurut PSAK 16 ada dua kondisi dimana biaya agar dapat dikapitalisasi, yaitu pada saat manfaat ekonomis aset memiliki kemungkinan yang besar untuk dimanfaatkan perusahaan di masa depan, lalu biaya perolehan yang dikapitalisasi tersebut dapat diukur dengan andal (Nasikhudin, 2017; Putra & Firmansyah, 2021).

Pengukuran atau penilaian dapat dilakukan untuk sebuah aset tetap dengan memilih pada 2 model, yaitu model penilaian kembali atau model biaya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Model biaya mencatat aset tetapnya sebesar harga pada saat perolehan yang kemudian dikurangi nilai akumulasi penyusutan serta akumulasi rugi penurunan nilai aset tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Sementara itu, dalam model revaluasi, aset tetap nilainya dicatat di nilai revaluasian, dengan andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Nilai revaluasian adalah nilai wajar pada tanggal revaluasi yang kemudian dikurangi akumulasi penyusutan serta akumulasi rugi penurunan nilai (*impairment loss*) yang terjadi setelah tanggal revaluasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Revaluasi harus dilakukan secara konsisten juga keteraturan agar nilai yang tercatat pada buku tidak memiliki selisih yang besar dengan nilai wajar nantinya, pada akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Nilai wajar sebuah aset tetap seperti tanah dinilai oleh penilai profesional dengan berdasarkan bukti pasar yang kuat, sedangkan pabrik atau peralatan dinilai sesuai dengan nilai pasarnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Penilaian ini dilakukan oleh penilai yang sudah terakreditasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Terdapat 2 kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan revaluasi. Pertama, revaluasi harus diberlakukan untuk seluruh kelompok aset. Apabila entitas telah memberlakukan revaluasi pada satu aset, harus diterapkan pula pada aset lainnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Kedua, apabila entitas telah memilih melakukan revaluasi, maka entitas tersebut harus tetap menggunakan model revaluasi (bersifat prospektif) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Dengan mengasumsikan bahwa informasi nilai wajar lebih relevan jika dibandingkan dengan nilai historis (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

PSAK 16 menjelaskan pula bahwa apabila terdapat selisih dimana nilai aset hasil revaluasian lebih besar, maka selisih tersebut nanti dimasukkan ke pendapatan komprehensif yang terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi surplus (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Kenaikan yang dimaksud kemudian mesti diakui dalam laba rugi dengan besaran sebesar jumlah penurunan atau revaluasi yang sebelumnya pernah diakui dalam laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Sama halnya dengan kenaikan nilai aset, penurunan nilai aset akibat revaluasi kemudian dicatat dan diakui dalam laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Penurunan tersebut dicatat dan diakui pada pendapatan komprehensif lain dengan syarat penurunan yang dimaksud tidak lebih dari sisa nilai kredit surplus revaluasi pada aset yang bersangkutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Nilai yang dicatat pada pendapatan komprehensif lain yang tadi kemudian mengurangi nilai akumulasi pada ekuitas di bagian surplus atas penilaian ulang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Pada saat pengakuan aset tetap tidak diteruskan, maka nilai yang ada pada surplus revaluasi kemudian diakui sebagai laba perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Prinsip yang utama dalam IFRS yang diharapkan dapat diadopsi secara penuh di dalam PSAK yang diterapkan di Indonesia, khususnya PSAK 16 tentang Aset tetap adalah penilaian aset memakai nilai wajar. Metode penilaian aset yang berdasarkan nilai wajar yaitu dengan penilaian

berdasarkan nilai yang tersedia atau disebut juga revaluasi aset, atau nilai pasar. Penilaian ulang aset dilakukan supaya kewajaran atas penghasilan dan biaya bisa lebih baik nilainya yang dinilai oleh perusahaan, yang harapannya adalah nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dapat disajikan (Zsazya, 2019).

Dasar hukum di Indonesia yang mengatur revaluasi aset telah pemerintah cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang RI, 2008). Pasal 19 UU 36/2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan regulasi untuk penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian jika terdapat ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena fluktuasi harga (Undang-Undang RI, 2008). Pasal tersebut juga mengelaborasi bahwa melalui Peraturan Menteri Keuangan, tarif pajak tersendiri diterapkan untuk selisih penilaian kembali aktiva sepanjang tidak melampaui tarif pajak tertinggi.

Dalam rangka mendorong penggunaan kebijakan revaluasi aset, pemerintah secara lebih rinci mengeluarkan peraturan terkait revaluasi aset yaitu PMK No. 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Peraturan tersebut diterbitkan dengan harapan perusahaan cenderung mencatat nilai aset yang mereka kuasai dengan nilai wajar (Zsazya, 2019).

Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara rinci mengatur bahwa insentif pajak atas revaluasi aset berlaku memiliki tarif yang berbeda dan dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan waktu permohonan yang diajukan oleh wajib pajak (WP) (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Pada tahun 2015 dan 2016, tarif pajak 3% dapat dinikmati wajib pajak jika WP sampai dengan 31 Desember telah mengajukan dan paling lambat hingga 31 Desember 2016 menyelesaikan revaluasi (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Kemudian tarif 4% diberikan untuk WP yang melakukan permohonan periode 1 Januari-30 Juni 2016 dan paling lambat menyelesaikan revaluasi atau penilaian kembali sampai dengan 30 Juni 2017 (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Lalu sisanya di tahun 2016 dan penilaian kembali yang diselesaikan di tahun 2017, mendapatkan tarif sebesar 6% tepatnya (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Peraturan Menteri Keuangan ini juga menandakan bahwa nilai aset tetap akibat penilaian ulang artinya penetapan nilai aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai dengan izin dari pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan, 2015). Selisih lebih nilai aktiva tetap atas kejadian penilaian ulang oleh WP berdasarkan penilaian penilai atau KJPP saat semula di buku fiskalnya, menjadi dasar perhitungan dengan tarif insentif yang dimaksud (Peraturan Menteri Keuangan, 2015).

## **METODE**

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan suatu cara penelitian yang digunakan dengan membuat inferensi dimana inferensi tersebut dapat direplikasi atau ditiru dan shahih datanya dengan memperhatikan isinya (Roberts, 2015). Penggunaan metode ini dalam penelitian ini dilakukan dengan mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan BUMN sektor infrastruktur. Data dan informasi ini untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Penggunaan metode ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah et al. (2022), Budiman & Firmansyah (2021), Kurniawan & Firmansyah (2021), Putra & Firmansyah (2021), Razak & Firmansyah (2021), Saing & Firmansyah (2021), dan Tama & Firmansyah (2021). Data penelitian diperoleh dari [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) dan situs resmi perusahaan.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait implementasi PSAK 16 tentang Aset Tetap pada laporan keuangan perusahaan BUMN sektor infrastruktur pada rentang periode 2015 sampai dengan 2017. Pemilihan rentang periode tersebut berdasarkan pertimbangan atas dikeluarkannya PMK Nomor 191/PMK.010/2015 pada tahun 2015 yang berlaku sampai dengan tahun 2016. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

**Implementasi PSAK 16 Pasca Adopsi IFRS dan Pemberian Insentif Perpajakan Pada Perusahaan  
BUMN Sektor Infrastruktur di Indonesia**

*Lisa Angelia, Mochamad Farhan Tresna, Amrie Firmansyah*

---

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI 1 Desember 2021	78
Pengurangan: Perusahaan sektor infrastruktur non BUMN yang terdaftar di BEI	(73)
Perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI Tahun Penelitian	5 3
<b>Jumlah Sampel (Observasi)</b>	<b>15</b>

Sumber: data diolah

### HASIL

Sampel yang dianalisis pada penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan BUMN sektor infrastruktur selama tahun 2015 sampai 2017. Dengan total observasi sebanyak 15, secara keseluruhan, perusahaan BUMN sektor infrastruktur telah menyajikan dan mencatat aset tetapnya berdasarkan standar yang diatur dalam PSAK 16. Komponen penting yang diungkapkan di dalam CALK perusahaan terkait aset tetapnya meliputi metode penyusutan, tarif penyusutan, rekonsiliasi jumlah tercatat, dasar pengukuran aset tetap, umur manfaat penyusutan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

### PEMBAHASAN

#### **PT Telekomunikasi Tbk. (TLKM)**

TLKM dalam CALK telah menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi disajikan telah berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu terdiri dari PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI, sehingga pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetapnya telah bertolak pada PSAK 16 terkait Aset Tetap. Selama periode tahun 2015-2017, aset tetap perusahaan diukur dengan menggunakan metode biaya (historical method), yaitu besaran aset tetap merupakan biaya pada saat perolehan yang kemudian dikurangi oleh biaya penyusutan dan rugi penurunan. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa aset tetap yang didapatkan atas pertukaran kombinasi aset moneter dan non-moneter atau aset non-moneter dinilai atas nilai wajar kecuali, (i) nilai komersial tidak terdapat dalam pertukaran transaksi, atau (ii) keandalan nilai wajar aset yang didapatkan serta aset yang diserahkan tidak mampu dipastikan.

Di dalam CALK, TLKM mengungkapkan bahwa penyusutan seluruh aset tetap kecuali tanah menerapkan metode penyusutan garis lurus yang didasarkan pada estimasi umur ekonomis dengan beberapa pertimbangan seperti perkembangan teknologi di masa depan, perilaku pasar, dan rencana strategi usaha. Atas beberapa hal terkait penyusutan tersebut direviu setidaknya pada akhir tahun buku, apabila diperlukan maka akan disesuaikan.

Pada tahun 2015, TLKM menggunakan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V yaitu penilaian kembali aktiva tetap untuk mendapatkan insentif pajak yang lebih khusus dijelaskan lebih lanjut melalui PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015. Perusahaan mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 29 Desember 2015 dan menyatakan telah membayar lunas PPh Final terkait senilai Rp750 miliar.

Pada tahun 2016, DJP menyetujui Penilaian Kembali Aset Tetap Tahap I sebesar Rp7.078 miliar yang memiliki PPh Final senilai Rp212 miliar. Kemudian TLKM mengajukan permohonan revaluasi aset tetap yang peruntukannya adalah keperluan perpajakan atas permohonan yang telah diajukan di tahun 2016, termasuk aset di dalamnya aset alat produksi luar dengan perkiraan kenaikan sebesar Rp8.960 miliar dan PPh Final sebesar Rp538 miliar. Pada tahun yang sama, terdapat perbedaan nilai revaluasi yang disetujui dengan nilai buku fiskal sebelumnya, yang mengakibatkan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp1.415 miliar. Pada tahun 2017, selisih atas nilai revaluasi yang disetujui dengan nilai buku fiskal sebelumnya memiliki aset pajak tangguhan yang diakui perusahaan sebesar Rp1.796 miliar.

**PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)**

JSMR menyatakan telah membuat laporan keuangan konsolidasiannya berdasarkan dengan PSAK dan ISAK yang dikeluarkan oleh DSAK IAI serta ketentuan atas penyajian maupun pengungkapan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK. Perusahaan dalam CALK juga telah mengungkapkan dasar pengukuran aset tetapnya yang menggunakan model *cost*, yaitu aktiva tetap diukur menggunakan biaya saat perolehan lalu akumulasi penyusutan mengurangi nilai tersebut, serta rugi penurunan nilai apabila ada. Aset pada proyek yang masih dalam pelaksanaan, disebut juga aset penyelesaian, disajikan senilai biaya perolehan sebagai salah satu dari aktiva tetap.

Dalam menyusutkan aset tetapnya kecuali tanah, perusahaan menerapkan metode garis lurus dengan menggunakan taksiran masa manfaat ekonomi. Apabila diperlukan, perusahaan menelaah serta menyesuaikan secara prospektif nilai sisa, masa manfaat ekonomi dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap, pada setiap akhir tahun buku.

Selama periode tahun 2015 sampai 2017, perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah atas penilaian kembali aktiva tetap seperti yang dijelaskan dalam PMK No. 191/PMK.010/2015.

**PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA)**

GIAA dalam CALK pada laporan keuangannya menyatakan bahwa proses pembuatan dan hasil laporan keuangan telah bertolak pada SAK yang ada di Indonesia. GIAA juga telah mengungkapkan dasar pengukuran aset tetapnya yaitu dengan menerapkan model biaya, dimana aset tetap dicatat dan dinilai sebesar biaya pada saat perolehan lalu dikurang akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Sedangkan untuk aktiva tetap lainnya seperti tanah, bangunan dan pesawat, diukur menggunakan metode revaluasi yang dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan kemudian dilaksanakan secara teratur, untuk menghindari selisih yang terlalu besar antar nilai yang tercatat dengan nilai wajar. Tanah, bangunan serta pesawat nilainya diukur oleh penilai yang independen dan telah terdaftar di OJK, yaitu KJPP Iskandar & Rekan pada tahun 2015, KJPP Fuadah, Rudi & Rekan pada tahun 2016, serta pada tahun 2017 oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Reka.

Perusahaan menerapkan metode depresiasi garis lurus untuk penyusutan aset tetapnya selain tanah, dengan menggunakan taksiran umur ekonomis aktiva tersebut. Setiap akhir periode pelaporan, dilakukan *reviu* minimum atas nilai residu, taksiran masa manfaat, dan metode penyusutan, dan pengaruh atas segala perubahan perkiraan akuntansi diterapkan secara prospektif.

Pada tahun 2015, umur masa manfaat aset permanen jenis pesawat Boeing 747-400 diubah oleh GIAA dari 22 tahun menjadi 27 tahun. Penurunan beban penyusutan sebesar USD 7.264.555 di tahun 2015 terjadi sebagai dampak perubahan umur masa manfaat yang diberlakukan secara prospektif. Di tahun 2017, GMFAA yang adalah anak perusahaan sudah mengevaluasi serta membarui kebijakan akuntansi berkaitan dengan masa manfaat bangunan dan prasarana. berdasarkan akibat evaluasi, masa manfaat ekonomis aset tadi ialah 50 tahun. Perusahaan menerapkan perubahan tersebut secara prospektif sesuai menggunakan PSAK No. 25 (Revisi 2015) terkait Kebijakan Akuntansi, Perubahan perkiraan Akuntansi serta Kesalahan.

Di tahun 2015, perusahaan memanfaatkan insentif pajak buat evaluasi balik aset tetap yang telah diatur lebih lanjut melalui PMK No. 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015 menggunakan pengajuan permohonan penilaian ulang aktiva tetap yang peruntukannya bagi tujuan perpajakan di tahun 2015 oleh WP yg belum melakukan evaluasi ulang aktiva tetap pada Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dengan surat No GARUDA/JKTDF/20459/15 pada tanggal 22 Desember 2015.

Pada tahun 2016, perusahaan mendapatkan “Persetujuan penilaian kembali Aktiva Tetap buat Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yg Diajukan di Tahun 2015 dan Tahun 2016” seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-305/WPJ.19/2016. Melalui surat No. GARUDA/JKTDF/20459/15 yang diajukan di tahun 2015, perusahaan menerima insentif berupa perlakuan pajak bersifat khusus bagi beberapa bangunan serta diberikan pajak final sebesar Rp18.919.735.206 (setara USD 1.353.823).

### **PT Indosat Tbk. (ISAT)**

ISAT menyatakan dalam CALK atas informasi keuangannya bahwa laporan keuangan konsolidasi dibuat dengan berdasar kepada SAK di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Perusahaan mengukur aktiva tetap senilai biaya perolehan meliputi biaya persiapan lokasi, penanganan, pemasangan, tenaga kerja internal, pengangkutan, serta kapitalisasi tertentu atas biaya pinjaman yang terjadi pada saat tahapan konstruksi, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan (kecuali hak atas tanah) dan impairment in value. Nilai wajar dikenakan bagi aktiva tetap yang didapatkan melalui trade dengan kombinasi aset moneter dan nonmoneter, serta aset non moneter, kecuali untuk beberapa hal sebagai berikut: (i) tidak terdapat substansi komersial di dalam pertukaran, atau (ii) keandalan atas nilai wajar dari aset yang dipertukarkan tidak dapat dipastikan. Meskipun perusahaan tidak dapat menghentikan pengakuan atas aktiva yang diserahkan, aktiva tetap diukur pada nilai wajar. Apabila tidak memungkinkan aset diukur dengan andal pada nilai wajarnya, maka aset diukur sejumlah tercatat aset kemudian ditambah imbalan kas atau setara kas yang diperoleh.

Perusahaan menerapkan metode penyusutan straight-line dengan estimasi umur ekonomis dalam menyusutkan nilai aktiva tetapnya, kecuali untuk aset tetap berupa tanah. Beberapa faktor seperti perilaku pasar dan strategi usaha menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan aset yang diharapkan perusahaan yang kemudian dijadikan dasar dalam mengestimasi umur manfaat ekonomis aktiva tetapnya. Ada beberapa elemen lainnya yang mendasari estimasi masa manfaat aset, seperti evaluasi teknis internal, pengalaman atas aset yang serupa atau setara, dan penilaian kolektif terhadap praktik industri. Penyesuaian atas estimasi masa manfaat dilakukan minimal setiap akhir tahun pelaporan. Estimasi tersebut dapat diperbarui apabila terdapat perbedaan ekspektasi dengan estimasi yang telah ditetapkan yang diakibatkan beberapa faktor seperti keusangan teknis, kerusakan, keusangan secara hukum atau komersial, atau apabila adanya pembatasan lain atas penggunaan aset. Selama periode tahun 2015 sampai 2017, perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah atas penilaian kembali aktiva tetap seperti yang dijelaskan dalam PMK No. 191/PMK.010/2015.

### **PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS)**

Berdasarkan pernyataan PGAS dalam CALK, laporan keuangan konsolidasi telah dibuat mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dimana isinya terdiri dari Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK IAI, beberapa peraturan, serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan oleh OJK.

PGAS menyatakan fixed assets, selain tanah, senilai dengan pengurangan biaya pada saat perolehan (termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi dan sesuai dengan kriteria pengakuan) oleh akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai atau sering disebut impairment loss. Berikutnya, saat dilaksanakan pengecekan yang dinilai signifikan, biaya dalam melakukan pengecekan tersebut dicatat ke dalam jumlah nilai tercatat aset tetap sebagai pengalihan jika telah sesuai dengan kriteria pengakuan. Segala biaya yang dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria pengakuan, dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan waktu dikeluarkannya biaya tersebut.

Dalam rangka menghitung nilai penyusutan nilai aktiva tetap, perusahaan menerapkan metode straight line dengan taksiran umur ekonomis dalam menyusutkan nilai aset tetapnya, kecuali untuk aset tetap yang berupa tanah. Periode pemanfaatan aktiva tetap diestimasi dengan mempertimbangkan penggunaan aset yang dilakukan dengan perencanaan yang baik disertai dengan adanya strategi usaha dan perlunya pengamatan terkait tindakan pelaku usaha. Perkiraan masa manfaat aset tetap dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap praktek industri, evaluasi teknis dalam lingkup internal dan berdasarkan pengalaman untuk aset yang dinilai sama. Perkiraan masa manfaat akan dibahas setidaknya sekali dalam setahun yang biasanya dilakukan pada akhir tahun pelaporan dan mungkin dapat disesuaikan apabila terdapat selisih antara ekspektasi dengan estimasi sebelumnya yang terjadi akibat dari penggunaan, kecacatan fisik, keusangan komersial atau teknis dan hukum hingga pemisahan dari pemakaian aktiva tersebut. Selama periode tahun 2015 sampai 2017, perusahaan tidak memanfaatkan insentif

pajak yang diberikan pemerintah atas penilaian kembali aset tetap seperti yang sudah dituangkan pada PMK No. 191/PMK.010/2015.

### KESIMPULAN

Perusahaan BUMN sektor infrastruktur telah melakukan pelaporan dan penyajian aset tetapnya berdasarkan ketentuan dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. Kelima perusahaan dalam penelitian ini telah mengungkapkan informasi secara lengkap terkait aset tetapnya, yang meliputi metode penyusutan, dasar pengukuran, tarif penyusutan, estimasi umur manfaat penyusutan, rekonsiliasi jumlah tercatat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dari kelima perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang diobservasi, dua perusahaan yaitu GIAA dan TLKM memilih untuk memanfaatkan insentif pajak berupa keringanan tarif bagi perusahaan yang menggunakan kebijakan revaluasi aset tetap yang diatur dalam PMK No. 191/PMK.10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dengan demikian, insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait implementasi kebijakan revaluasi aset mampu mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aset tetapnya oleh jasa penilai publik (KJPP) meskipun pemanfaatannya belum optimal oleh semua perusahaan sampel.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu hanya mengambil sampel perusahaan BUMN pada sektor infrastruktur dengan laporan keuangan yang dianalisis pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sehingga penelitian ini belum dapat menggambarkan pengaruh insentif pajak terhadap penerapan PSAK 16 terutama terkait dengan kebijakan revaluasi aset tetap pada perusahaan secara umum. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengambilan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur, tapi juga mencakup perusahaan di sektor-sektor lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan informan internal dari perusahaan seperti manajer keuangan yang memahami seluruh pengambilan proses akuntansi keuangan perusahaan, akademisi dan penyusun kebijakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lengkap.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa DJP selaku otoritas pajak dan IAI sebagai penyusun standar akuntansi serta Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas pasar modal dapat melakukan koordinasi yang lebih cermat dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang sejalan dengan standar pelaporan keuangan perusahaan, terutama prinsip-prinsip pelaporan yang dapat meningkatkan relevansi dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan khususnya perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia.

### REFERENSI

- Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power POWER. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161>
- Ahalik, A. (2019). Perbandingan standar akuntansi sewa PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS serta PSAK 73. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 169–177. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17612>
- Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAZ Kabupaten Tegal. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100>
- De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. *Review of Accounting Studies*, 21(3), 898–1004. <https://doi.org/10.1007/s11142-016-9363-1>
- Firmansyah, A., Alamsyah, F. M., & Purwanto, E. A. (2020). Penerapan fair value aset tetap oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Sorong (studi kasus pada pengadilan agama Manokwari). *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 97–104. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.792>
- Firmansyah, A., & Irawan, F. (2018). Adopsi IFRS, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3310>
- Firmansyah, A., & Irawan, F. (2019). Do IFRS adoption and corporate governance increase accounting information quality in Indonesia? *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 59–65. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i1.27740>

## Implementasi PSAK 16 Pasca Adopsi IFRS dan Pemberian Insentif Perpajakan Pada Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur di Indonesia

Lisa Angelia, Mochamad Farhan Tresna, Amrie Firmansyah

---

- Gustani, G. (2020). *Daftar lengkap SAK berbasis IFRS*. <https://www.gustani.id/2020/06/daftar-lengkap-sak-berbasis-ifrs.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 16 Aset Tetap. In *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Istiqomah, Z. N. (2019). *Bagaimanakah penerapan IFRS di Indonesia?* <https://www.indonesiana.id/read/130189/bagaimanakah-penerapan-ifrs-di-indonesia>
- Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. *Jambura Equilibrium Journal*, 3(2), 94–111. <https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136>
- Mufida, L. (2019). Analisis implementasi PSAK 16 pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(2), 1–18. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/29813>
- Nasikhudin, N. (2017). *PSAK 16-Aset Tetap: aspek akuntansi dan aspek pajaknya*. <https://nasikhudinisme.com/2017/09/16/psak-16-aset-tetap-aspek-akuntansi-dan-aspek-pajaknya/>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/191~PMK.010~2015Per.pdf>
- Petreski, M. (2006). *The impact of international accounting standards on firms* (pp. 1–12). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=901301](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=901301)
- Putra, I. K. A. J., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap di Indonesia. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*, 11(2), 274–298. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/2924>
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia : sudah sesuai dengan PSAK 101? *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>
- Roberts, C. W. (2015). Content analysis. In *International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences* (Second Edi, Vol. 4, pp. 769–773). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.44010-9>
- Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on leases in Indonesia telecommunication companies. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 1033–1049. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804>
- Salman, I., Firmansyah, A., & Widyaningrum, M. R. (2020). Peran leverage sebagai pemoderasi: revaluasi aset tetap, kebijakan dividen, nilai perusahaan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7810>
- Simorangkir, P. (2017). Implementasi PSAK 16 pada entitas perbankan BUMN. *Equity*, 20(1), 83–96. <https://doi.org/10.34209/equ.v20i1.489>
- Suprihatin, S., & Tresnaningsih, E. (2013). Dampak konvergensi international financial reporting standards terhadap nilai relevan informasi akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 171–183. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.09>
- Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 270–280. <https://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1392>
- Undang-Undang RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Wijaya, C. F. (2021). Revaluasi aset tetap pada perusahaan sektor industri manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 84–98. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3105>
- Zsazya, Z. (2019). *Revaluasi aset, penilaian kembali aset untuk diskon pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/revaluasi-aset>